

F. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN

1. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KERJASAMA DAERAH

Pada era otonomi daerah seperti saat ini, prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya menganut asas desentralisasi dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip tersebut, kepala daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dapat lebih mudah diwujudkan.

Dengan kewenangan yang lebih luas tersebut, kepala daerah dapat menentukan berbagai kebijakan yang bersifat lokal dan mandiri atas berbagai pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat setempat, termasuk di dalamnya dengan melakukan kerjasama daerah. Dalam manajemen modern kerjasama menjadi trend positif dalam pencapaian tujuan dengan penggunaan berbagai sumber daya yang lebih efisien. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan dapat lebih mudah tercapai dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 dijelaskan bahwa kerjasama daerah dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kerjasama dengan daerah lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan (yang memiliki eksternalitas lintas daerah) maupun yang tidak berbatasan, untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sementara kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi lain bidang kerjasama pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Bagian Pemerintahan Setda. Sejak diberlakukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016, urusan ini beralih ke Badan Perencanaan Daerah dan Bagian Pemerintahan Setda sebagai *leading sector*-nya

a. Program dan Kegiatan

Kegiatan kerjasama daerah yang telah dilakukan pada tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 diantaranya :

Tabel IV.F.1.1
Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Urusan Pemerintahan
Bidang Kerjasama Daerah Tahun 2016

No.	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung		
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	60.000.000,00	53.551.500,00
2	Pendamping Kegiatan Hi-Link	50.000.000,00	10.830.100,00
3	Fasilitasi Kerjasama melalui Forum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)	50.000.000,00	36.456.620,00
4	Fasilitasi pemantauan dan inventarisir pilar-pilar batas daerah	25.000.000,00	21.694.000,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi merupakan fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Wonosobo. Bentuk fasilitasi berupa konsultasi dalam penentuan lokasi KKN, penentuan program kegiatan KKN, serta dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi KKN. Lokasi KKN ditentukan bersama antara pihak perguruan tinggi dan juga Pemkab Wonosobo yaitu dengan memperhatikan program kerja KKN dan juga disesuaikan dengan program-program pembangunan daerah. Untuk KKN tahun 2016 wilayah yang direkomendasikan menjadi lokasi KKN adalah desa-desa yang masuk dalam kategori desa dengan angka kemiskinan sedang dan tinggi, dengan harapan kegiatan KKN yang dilaksanakan bisa turut membantu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi salah satu agenda utama pembangunan di Wonosobo. Selama tahun 2016 beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di Wonosobo diantaranya : ISI Surakarta, UNS Surakarta, UGM Yogyakarta, UNNES Semarang, STIE Tamansiswa Banjarnegara, AKPER Pemprov Jateng di Wonosobo dan UNSIQ Wonosobo. Berbagai kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh para mahasiswa berbagai perguruan tinggi secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi lokasi KKN dan diharapkan bisa mendukung pencapaian berbagai target dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara itu untuk melakukan *assesment* kerjasama daerah baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga, Pemkab Wonosobo membentuk TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) yang pada tahun 2016 sekretariatnya berada di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo. Selama tahun 2016, Perjanjian Kerjasama Daerah yaitu kerjasama dengan daerah lain tidak ada yang difasilitasi, namun terdapat 7 (tujuh) kerjasama dengan Pihak Ketiga, yaitu :

1. Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV.F.1. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

dengan Bupati Wonosobo Nomor : 13A/KPP-PA/D.I/08/2016 dan Nomor : 536/9/2016 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Kerjasama Proyek Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi Perempuan di Kabupaten Wonosobo;

2. Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo dengan Kepala Desa Dieng, Kepala Desa Mlandi, Kepala Desa Slukatan, Kepala Desa Tegalombo dan Kepala Desa Besuki Nomor : 690/5/2016, Nomor : 140/08-11/2016, Nomor : 141/012/V/2016, Nomor : 03/18/VI/2016, Nomor : 094/19/2016 dan Nomor : 690/7/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Kerjasama Dsa Tuntas Akses Air Minum Melalui Program Kolaborasi Penyediaan Air Minum (Kolam).
3. Kesepakatan Bersama Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bupati Wonosobo Nomor : B-697-VII/KC/LYI/02/2016 dan Nomor : 518.3/1/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Kerjasama Percepatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (K IUMK).
4. Kesepakatan Bersama Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Bupati Wonosobo Nomor : MoU.010/WKDIRUT 2/PBAE/VI/2016 dan Nomor : 800/4/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kerjasama Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di Lingkungan Pemerintahan Kab. Wonosobo.
5. Kesepakatan Bersama Direktur Yayasan Organization for Industrial and Cultural Advancement (OISCA) dan Bupati Wonosobo Nomor : YOP II/003/2016 dan Nomor : 520/8/2016 tanggal 13 Agustus 2016 tentang Kerjasama Pengembangan Budidaya Pertanian di Kabupaten Wonosobo.
6. Kesepakatan Bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo Nomor : 2559/WPB.14/2016 dan Nomor : 518/16/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Kerjasama Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat.
7. Kesepakatan Bersama Rektor Universitas Tidar Magelang dan Bupati Wonosobo Nomor : 1496/UN57/KS/2016 dan Nomor : 420/22/2016 tanggal 3 Nopember 2016 tentang Kerjasama melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonosobo.

Fasilitasi pemantauan dan inventarisir pilar-pilar batas daerah

Wilayah perbatasan secara umum merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, berbatasan dengan wilayah administratif pemerintah daerah lainnya, namun demikian secara emosional terdapat hubungan antara masyarakat tersebut dengan tidak memandang batas administratif pemerintahan. Wilayah perbatasan perlu ada perhatian khusus agar semua wilayah di Kabupaten Wonosobo dapat merasakan hak yang sama dan tidak merasa dibedakan dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan. Sehingga hal ini dapat membuat suatu keadilan bagi semua wilayah baik perbatasan maupun pusat pemerintahan.

IV.F.1. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

Daerah perbatasan dapat menjadi daerah yang cukup rawan dari sisi keamanan dan ketertiban, serta lemah dari sisi kelengkapan prasarana dan sarana fisik. Beberapa daerah perbatasan yang memiliki potensi perekonomian dan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan.

Untuk itu selain upaya kerja sama dengan pemerintah kabupaten tetangga, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, penegasan batas antar pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik antar masyarakat dan antar pemerintah daerah itu sendiri, terlebih bila di daerah perbatasan tersebut mempunyai potensi perekonomian atau sumber daya alam. Dasar hukum Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah Kabupaten Wonosobo mengacu pada:

1. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dalam penentuan batas suatu daerah di darat perlu langkah – langkah yang harus ditempuh, yaitu : penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar, pengukuran dan penentuan batas serta pembuatan peta batas
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 25/0001407 tanggal 26 Januari 2016 perihal Monitoring dan Inventarisasi Kondisi Pilar Batas Daerah

Tahun 2016 Kabupaten Wonosobo melakukan pemantauan pada :

Pilar – pilar batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Magelang:

- PABU.063 yang terletak di Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- PABU.064 yang terletak di Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Kalipuru Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- PBU.065 yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Kalipuru Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- PBU.066 yang terletak di Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonsobo
- PABU.067 yang terletak di Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- PABU.068 yang terletak di Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.
- PABU.069 yang terletak di Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
- PABU.070 yang terletak di Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

IV.F.1. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

Pilar – pilar batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Temanggung:

- PABA.0001 yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
- PABA.0002 yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
- PABA.0003 yang terletak di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABU.0002 yang terletak di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABA.0004 yang terletak di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABU.0003 yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABA.0005 yang terletak di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABA.0006 yang terletak di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- PABA.0007 yang terletak di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PABU.0004 yang terletak di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PABA.0008 yang terletak di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Sigedang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PBU.0002 yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PBA.0004 yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PBA.0005 yang terletak di Desa Wates Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

IV.F.1.Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

- PBA.0003 yang terletak di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- PBA.0002 yang terletak di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Pilar – pilar batas daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang:

- PBA.001 yang terletak di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal
- PBU.002 yang terletak di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Praten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Dari Hasil pemantauan di lapangan, sebagian pilar batas daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung kondisinya rusak bahkan beberapa titik hilang karena tanah longsor. Sementara yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, kondisi baik, hanya beberapa lempengan tembaga yang bertuliskan titik koordinat hilang.

Berbagai bentuk kerjasama dengan pihak ketiga di atas pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan berbagai tujuan pembangunan daerah dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

c. Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Oleh karenanya kegiatan kerjasama daerah dianggap berhasil ketika kerjasama tersebut menghasilkan efisiensi dan efektifitas publik maupun menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pihak yang diajak kerjasama tersebut.

Berbagai bentuk kerjasama daerah yang telah dilakukan selama tahun 2016 oleh Pemkab Wonosobo tentunya didasarkan pada pertimbangan manfaat dan keuntungan berupa efisiensi dan efektifitas pelayanan publik maupun manfaat dan keuntungan lainnya. Dari sebanyak 7 (tujuh) kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan pada tahun 2016, 4 (empat) buah kerjasama diantaranya telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjelaskan secara lebih detil tentang berbagai hak, kewajiban dan bentuk kerjasama yang dilakukan. Sementara 3 (tiga) buah kerjasama lainnya masih sebatas MoU yang masih menunggu tindak lanjutnya.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.F.1.2
Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Lain Urusan Pemerintahan
Bidang Kerjasama Daerah

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang Perlu Dilakukan
1.	Kerjasama dengan daerah yang berbatasan terutama yang memiliki eksternalitas baik ekonomi maupun sosial secara lintas daerah masih dilakukan secara terbatas.	Masih perlu digali dan dikaji berbagai kerjasama dengan daerah lain yang berbatasan secara langsung yang memiliki eksternalitas lintas daerah, yaitu terutama dengan Kabupaten Temanggung dan Banjarnegara agar diperoleh manfaat yang lebih besar.
2.	Beberapa bentuk kerjasama ada yang masih dilaksanakan secara mandiri oleh OPD yang menangani dan tidak melalui Forum TTKSD sehingga informasi mengenai manfaat dan bentuk kerjasama kurang tersampaikan kepada banyak pihak.	Fungsi koordinasi yang dimiliki oleh TTKSD lebih dioptimalkan sehingga berbagai bentuk kerjasama betul-betul membawa manfaat yang besar bagi proses pembangunan daerah.
3.	Berbagai peluang kerjasama baik dengan daerah lain yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam pengelolaan pembangunan maupun dengan pihak ketiga yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkualitas masih belum tergarap dengan baik.	Berbagai kegiatan studi banding yang dilakukan secara mandiri seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu.